Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia Volume. 2 Nomor. 3 September 2025

e-ISSN: 3063-5497; p-ISSN: 3063-6116, Hal 76-87 Doi: https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.698 Tersedia: https://ejournal.aripi.or.id/index.php/jupenkei

Status Kewarganegaraan Anak dalam Perkawinan Campuran : Analisis UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan

Neysa Brillian Abida 1*, Nasywa Syifa 2

1-2 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: neysabrillianabida@gmail.com 1

Abstrak: Marriages between Indonesian citizens and foreign nationals present complex legal challenges, particularly regarding the citizenship status of children born within such unions. This research explores the legal tension between Indonesia's Marriage Law No. 1 of 1974 and Citizenship Law No. 12 of 2006, which adopt different approaches to the inheritance of nationality and the safeguarding of children's rights. Employing a normative juridical method, the study examines statutory regulations, judicial rulings, and scholarly legal works, supported by a comparative analysis of practices in other jurisdictions. The results demonstrate that although the 2006 Citizenship Law introduced the notion of limited dual citizenship for minors, the family unity principle maintained in the Marriage Law creates procedural ambiguities especially in matters of registration and the age threshold for citizenship determination. Such inconsistencies often give rise to administrative barriers that may place children at risk of statelessness. The study argues that aligning the two legal frameworks is imperative to achieve legal certainty and uphold the best interests of the child, consistent with international conventions ratified by Indonesia. It further suggests amending overlapping provisions and improving administrative mechanisms to ensure more coherent and effective citizenship protection for children of mixed marriages.

Keywords: Child; Citizenship Status; Legal Tension; Mixed Marriage; Statelessness Risk.

Abstrak: Perkawinan tersebut. Latar belakang kajian ini berakar pada ketegangan antara Perkawinan campuran yakni perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) menimbulkan persoalan kompleks mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang masing-masing memuat prinsip berbeda terkait pewarisan kewarganegaraan serta perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinkronisasi dan potensi konflik norma antara kedua undang-undang tersebut, sekaligus menilai implikasinya bagi kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan, dilengkapi telaah perbandingan praktik di beberapa negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Kewarganegaraan 2006 telah memperkenalkan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, ketentuan UU Perkawinan yang masih menganut prinsip keharusan kesatuan status keluarga menimbulkan ambiguitas, khususnya terkait prosedur pendaftaran dan batas usia pilihan kewarganegaraan. Kesimpulannya, harmonisasi peraturan diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan pemenuhan hak anak sesuai konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Rekomendasi mencakup revisi pasal-pasal yang menimbulkan tumpang tindih serta penguatan mekanisme administrasi kewarganegaraan agar perlindungan hak anak dalam perkawinan campuran lebih efektif dan konsisten.

Kata kunci: Anak; Ketegangan Hukum; Pernikahan Campuran; Risiko Tanpa Kewarganegaraan; Status Kewarganegaraan.

1. PENDAHULUAN

Terintegrasi dengan telaah kebijakan. Temuan akademik dan kebijakan internasional tentang risiko statelessness pada anak menegaskan bahwa masalah ini bersifat mendesak dan lintas sektoral.

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi seiring derasnya arus globalisasi, mobilitas antarnegara, dan kemajuan teknologi informasi. Globalisasi telah

Naskah Masuk: 30 Agustus 2025; Revisi: 13 September 2025; Diterima: 27 September 2025; Terbit: 30 September 2025

mempertemukan individu dari berbagai bangsa dalam konteks pendidikan, pekerjaan, maupun migrasi sosial, sehingga perkawinan lintas kewarganegaraan menjadi realitas yang tidak terhindarkan dalam masyarakat modern. Fenomena ini juga menunjukkan pergeseran identitas kewarganegaraan yang tidak lagi semata ditentukan oleh ikatan etnis atau teritorial, tetapi juga oleh pilihan personal dan interaksi lintas budaya (Nasoha, 2025).

Dalam konteks hukum Indonesia, isu yang muncul dari fenomena ini adalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Permasalahan tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hak dasar seorang anak untuk diakui sebagai warga negara dan memperoleh perlindungan hukum dari negara tempat ia dilahirkan maupun dibesarkan. Mustain Nasoha (2024a) menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan hanya status legal, tetapi juga "ikatan konstitusional yang menegaskan hubungan timbal balik antara individu dan negara dalam kerangka hak asasi manusia." Pandangan ini menempatkan kewarganegaraan sebagai hak dasar yang bersifat konstitutif terhadap identitas seseorang. Dengan demikian, ketidakpastian status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran berpotensi mengabaikan prinsip hak asasi dan keadilan sosial yang dijamin konstitusi.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sistem kewarganegaraan Indonesia lebih condong pada asas ius sanguinis secara patriarkal, di mana status anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan ayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Akibatnya, anak hasil perkawinan antara perempuan WNI dan laki-laki WNA secara otomatis kehilangan hak atas kewarganegaraan Indonesia. Mustain Nasoha (2024b) menyebut bahwa model hukum kewarganegaraan yang terlalu formalistik seperti ini sering kali gagal mengakomodasi realitas sosial yang bersifat multikultural dan dinamis. Ia menekankan pentingnya melihat kewarganegaraan sebagai mekanisme sosial yang mengikat identitas, bukan sekadar status hukum administratif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 kemudian memperkenalkan konsep *kewarganegaraan ganda terbatas* bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia delapan belas tahun atau sebelum menikah. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan perlindungan terhadap anak dan kepentingan negara dalam mempertahankan asas tunggal kewarganegaraan. Namun, seperti dicatat Nasoha (2024c), kebijakan kewarganegaraan ganda di Indonesia masih menyisakan persoalan mendasar karena tidak disertai mekanisme administratif yang efektif, serta belum ada sistem hukum yang konsisten untuk mengelola status kewarganegaraan ganda tersebut. Dalam praktiknya, banyak anak hasil

perkawinan campuran mengalami kesulitan administratif saat mendaftarkan status kewarganegaraan, bahkan berisiko menjadi *stateless* akibat kurangnya pemahaman hukum dari orang tua maupun aparat pelaksana.

Masalah tersebut menegaskan pentingnya penelitian ini. Dalam kerangka teori kewarganegaraan multikultural yang dikembangkan Mustain Nasoha (2025), negara seharusnya memandang kewarganegaraan bukan semata alat seleksi keanggotaan politik, melainkan sebagai sarana integrasi sosial di tengah keberagaman. Anak hasil perkawinan campuran adalah representasi konkret dari "warga dunia" yang hidup dalam dua sistem hukum dan dua identitas budaya sekaligus. Oleh karena itu, menurut Nasoha (2024d), negara harus mengembangkan paradigma kewarganegaraan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap pluralitas identitas. Dengan kata lain, pengaturan tentang status kewarganegaraan anak tidak boleh hanya dilihat dari aspek kepentingan nasional, tetapi juga dari aspek perlindungan hak individu dan keadilan sosial.

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan dimensi konstitusional. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah mempertegas bahwa negara wajib menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian status kewarganegaraan. Dalam analisis Mustain Nasoha (2024e), pasal-pasal UUD 1945 pascareformasi telah menempatkan kewarganegaraan dalam posisi strategis sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh hukum biasa. Oleh karena itu, setiap pengaturan hukum tentang kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran harus tunduk pada prinsip constitutional supremacy dan tidak boleh melanggar hak anak untuk memiliki kewarganegaraan.

Selain persoalan konstitusional, dimensi sosial dan budaya juga memiliki relevansi penting. Anak hasil perkawinan campuran kerap menghadapi persoalan identitas ganda yang kompleks, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Mereka tumbuh dengan dua budaya, dua bahasa, bahkan dua sistem hukum yang kadang saling bertentangan. Mustain Nasoha (2024f) menggambarkan fenomena ini sebagai "dilema identitas ganda dalam masyarakat multikultural," di mana individu harus menavigasi dua loyalitas kewarganegaraan yang berbeda tanpa kehilangan akar sosialnya. Dalam konteks ini, penelitian tentang status kewarganegaraan anak bukan hanya studi hukum, melainkan juga bagian dari upaya memahami dinamika sosial-kultural warga negara di era global.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur status kewarganegaraan anak hasil

perkawinan campuran di Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana kedua peraturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak anak sebagai warga negara. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi celah hukum dan kendala implementasi yang masih terjadi dalam praktik, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, kurangnya sosialisasi, atau lemahnya koordinasi antara hukum nasional dan instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*.

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kewarganegaraan dan hukum keluarga dalam konteks global. Sebagaimana diungkapkan oleh Nasoha (2024a), hukum kewarganegaraan modern harus mampu menjembatani antara kepentingan negara dan hak individu dalam suatu kerangka keadilan sosial. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat pemerintah untuk menyempurnakan regulasi serta implementasi hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, agar selaras dengan prinsip konstitusi dan nilai kemanusiaan yang universal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) yang berfokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yaitu mengenai bagaimana sistem hukum terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang hidup dalam sistem perundang-undangan, bukan sebagai gejala sosial semata. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan koherensi dan kesesuaian antara norma-norma hukum yang berlaku dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak sebagaimana dikemukakan pula oleh Nasoha (2025) yang menekankan pentingnya aspek konstitusional dalam relasi antara individu dan negara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang tidak hanya menggambarkan peraturan perundang-undangan dan praktik penerapannya, tetapi juga menganalisis kesenjangan normatif antara ketentuan hukum dan implementasinya. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Marzuki (2017) bahwa penelitian hukum harus

mampu menjelaskan hubungan antaraturan dan realitas pelaksanaannya secara analitis, bukan sekadar deskriptif. Dalam konteks ini, penelitian berupaya menjelaskan hubungan antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kewarganegaraan, serta menilai implikasi hukumnya terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran (Nasoha, 2024a).

Populasi penelitian meliputi seluruh peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan dengan isu kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Dari populasi tersebut, sampel hukum dipilih secara purposive berdasarkan relevansi substantifnya, yaitu ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 12 Tahun 2006, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda dan hak anak. Pemilihan sampel hukum ini merujuk pada pendekatan purposive sampling dalam penelitian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Nasoha (2024b) yang menilai perlunya seleksi dokumen hukum berdasarkan nilai normatif dan relevansi kasusnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Dalam konteks ini, tulisantulisan Mustain Nasoha (2024c; 2024d) dijadikan referensi teoretis utama karena menawarkan kerangka kewarganegaraan multikultural yang relevan untuk menafsirkan perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran. Instrumen utama penelitian adalah lembar analisis dokumen hukum, yang digunakan untuk menelusuri konsep, asas, dan argumentasi hukum dalam sumber-sumber tersebut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Setiap temuan dianalisis secara argumentatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum, praktik implementasi, dan prinsip konstitusional terkait perlindungan hak anak atas kewarganegaraan (Nasoha, 2024e). Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas dan keadilan sistem hukum kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran memiliki dasar normatif yang cukup kuat, namun masih menghadapi persoalan serius dalam tataran implementasi. Dua instrumen hukum utama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara teoritis telah memberikan landasan bagi pengakuan terhadap anak dari hasil perkawinan antarwarga negara. Namun dalam praktik administratif, muncul banyak kasus yang mengindikasikan tumpang tindih penafsiran antara lembaga hukum, administrasi kependudukan, dan pejabat imigrasi, terutama dalam konteks pencatatan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.

Ketidaksinkronan Normatif dalam Kerangka Hukum Nasional

Analisis terhadap UU Perkawinan menunjukkan bahwa Pasal 57–62 masih berorientasi pada paradigma klasik hukum keluarga yang menempatkan keabsahan perkawinan sebagai persoalan hukum privat antarnegara. Rumusan pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur status anak hasil perkawinan campuran, terutama bila terjadi perbedaan agama atau kewarganegaraan antara orang tua. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak lebih bergantung pada tafsir administratif lembaga negara daripada norma substantif hukum.

Sebaliknya, UU Nomor 12 Tahun 2006 berupaya mereformasi paradigma itu dengan memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan campuran untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c dan d merupakan terobosan penting karena menempatkan hak anak sebagai pusat perlindungan hukum. Namun, keberhasilan norma ini tergantung pada mekanisme administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, yang pada praktiknya justru menimbulkan banyak permasalahan, seperti prosedur pendaftaran yang rumit, keterlambatan penerbitan SK Kewarganegaraan, dan kurangnya koordinasi antarinstansi (Nasoha, 2024a).

Menurut Nasoha (2024b), problem utama dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan ganda anak bukan terletak pada norma hukum, melainkan pada mentalitas administratif dan orientasi proteksionistik negara yang masih kuat. Negara cenderung menafsirkan kewarganegaraan sebagai bentuk loyalitas politik, bukan sebagai hak sosial-hukum warga negara. Perspektif seperti ini menjadikan anak hasil perkawinan campuran dipandang sebagai "entitas yang berpotensi asing" daripada "anak bangsa yang memiliki hak identitas ganda."

Realitas Sosial dan Implikasi Yuridis

Data empiris yang dikumpulkan dari beberapa laporan dan penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Lestari (2022) melaporkan bahwa sekitar 42% anak hasil perkawinan campuran di Indonesia menghadapi kendala administrasi saat mengajukan status kewarganegaraan ganda terbatas. Hambatan utama muncul karena sistem kependudukan nasional (Dukcapil) tidak terintegrasi dengan sistem kewarganegaraan Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, anak yang secara hukum memenuhi syarat kewarganegaraan ganda seringkali tidak tercatat dalam sistem nasional sebagai WNI.

Dalam perspektif teori *kewarganegaraan multikultural* yang dikembangkan oleh Mustain Nasoha (2025), kondisi ini mencerminkan ketegangan antara hukum nasional dan realitas transnasional masyarakat modern. Nasoha berpendapat bahwa hukum kewarganegaraan Indonesia masih beroperasi dalam paradigma homogenistik mengasumsikan identitas warga negara bersifat tunggal dan tetap. Padahal, dalam dunia global yang ditandai oleh mobilitas manusia, perkawinan lintas negara, dan identitas majemuk, pendekatan tunggal semacam ini justru melahirkan ketidakadilan bagi individu yang memiliki keterikatan pada lebih dari satu negara.

Dari sisi yuridis, anak hasil perkawinan campuran seharusnya mendapatkan pengakuan berdasarkan asas *ius sanguinis bilateral*, yaitu penurunan kewarganegaraan dari kedua orang tua secara seimbang. Namun, sistem hukum Indonesia masih mengutamakan penerapan *ius sanguinis unilateral* yang lebih dominan terhadap garis keturunan ayah (Nasoha, 2024c). Hal ini menimbulkan persoalan diskriminatif, terutama bagi anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah WNA, karena pengakuan kewarganegaraannya kerap memerlukan proses administratif yang panjang dan mahal.

Analisis Kritis terhadap Teori dan Praktik

Penelitian ini mengonfirmasi teori Nasoha (2024d) tentang *kewarganegaraan inklusif*, yang menekankan perlunya pergeseran paradigma hukum dari pendekatan eksklusif ke arah sistem yang mengakui pluralitas identitas warga negara. Menurutnya, kewarganegaraan tidak boleh dipahami sekadar sebagai status hukum yang menentukan hak politik, tetapi juga sebagai ikatan sosial dan kultural yang menghubungkan individu dengan negara dan masyarakat. Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran, pendekatan inklusif berarti negara harus memberikan ruang bagi identitas ganda sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan pengakuan terhadap realitas sosial keluarga transnasional.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan interpretatif antara norma hukum dan praktik lembaga. Misalnya, meskipun Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12

Tahun 2006 mengatur kewajiban anak untuk memilih salah satu kewarganegaraan setelah usia 18 tahun, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk memastikan proses tersebut dilakukan secara adil dan tanpa tekanan administratif. Banyak anak kehilangan status kewarganegaraannya karena ketidaktahuan atau keterlambatan administratif, bukan karena kehendak sendiri.

Dalam kerangka hukum internasional, situasi ini bertentangan dengan Konvensi Hak Anak 1989, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas dan kewarganegaraan sejak lahir. Jika negara gagal memastikan akses anak terhadap status kewarganegaraan yang sah, maka negara berpotensi menciptakan anak tanpa negara (*stateless children*). Hal ini diperkuat oleh temuan Nasoha (2024e), yang menyebut bahwa "celah administratif dalam hukum kewarganegaraan Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian permanen terhadap hak sipil anak."

Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoritis, temuan ini menegaskan pentingnya paradigma konstitusional humanistik dalam kebijakan kewarganegaraan. Nasoha (2024a) menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 pasca reformasi telah memperluas ruang bagi pengakuan hak-hak individual warga negara, termasuk anak hasil perkawinan campuran. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Namun, transformasi nilai-nilai konstitusional ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam peraturan pelaksana.

Penelitian ini mengusulkan agar pembaruan kebijakan kewarganegaraan dilakukan melalui pendekatan dual citizenship with limitation, yakni sistem yang tetap menjaga kepentingan nasional tetapi memberi ruang bagi anak untuk memiliki dua kewarganegaraan sampai batas usia tertentu, disertai pengawasan administratif yang transparan. Model ini telah diterapkan secara efektif di beberapa negara seperti Filipina dan Kanada, dan terbukti tidak mengancam loyalitas nasional.

Secara kebijakan, diperlukan harmonisasi antara UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan agar tidak terjadi kontradiksi normatif. Pemerintah juga perlu memperkuat integrasi sistem data antara Kemenkumham, Dukcapil, dan Kemenlu untuk mencegah *overlapping* data kewarganegaraan. Tanpa langkah-langkah ini, prinsip perlindungan anak hanya akan menjadi jargon hukum tanpa realisasi substantif.

Akhirnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa masalah status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran bukan semata problem legal-formal, melainkan juga problem

ideologis: bagaimana negara memandang warganya dalam konteks global. Dalam pandangan Mustain Nasoha (2025), solusi terhadap problem ini tidak cukup melalui revisi hukum, tetapi juga melalui perubahan cara berpikir hukum nasional yang lebih terbuka, reflektif, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran telah mengalami kemajuan signifikan dibanding masa sebelumnya, namun masih menyimpan sejumlah problem konseptual dan implementatif.Pertama, dari segi sinkronisasi normatif, kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dalam menjamin kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. UU Perkawinan masih menempatkan perkawinan campuran sebagai persoalan keabsahan hukum antarnegara tanpa secara eksplisit menegaskan perlindungan terhadap status anak, sementara UU Kewarganegaraan baru memberi solusi sebagian melalui mekanisme kewarganegaraan ganda terbatas. Akibatnya, muncul tumpang tindih dalam pelaksanaan dan penafsiran hukum, terutama terkait batas waktu dan prosedur pemilihan kewarganegaraan.Kedua, dari perspektif implementasi administratif, penelitian menemukan bahwa banyak anak hasil perkawinan campuran menghadapi kesulitan memperoleh pengakuan hukum karena tidak sinkronnya data antarinstansi (Kemenkumham, Dukcapil, dan Kemenlu). Kondisi ini memperlihatkan bahwa problem kewarganegaraan anak bukan hanya soal norma, tetapi juga efektivitas sistem birokrasi yang menjalankannya. Hal ini sejalan dengan temuan Mustain Nasoha (2024b, 2024e), bahwa hukum kewarganegaraan Indonesia sering kali tersandung oleh mentalitas administratif yang proteksionistik dan kurang berorientasi pada perlindungan hak individu. Ketiga, dari segi substansi perlindungan hukum, kebijakan kewarganegaraan Indonesia masih berlandaskan paradigma nasionalistik yang cenderung eksklusif. Meskipun Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 telah membuka ruang bagi kewarganegaraan ganda terbatas, mekanisme yang disediakan belum mampu menjamin keberlanjutan hak anak ketika mencapai usia dewasa. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak kehilangan status kewarganegaraan karena keterlambatan administratif atau kurangnya sosialisasi, bukan karena pilihan yang sadar. Keempat, dari aspek teoretis dan ideologis, hasil penelitian ini memperkuat teori kewarganegaraan multikultural dan inklusif yang diajukan oleh Nasoha (2025). Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya mobilitas antarnegara, hukum kewarganegaraan perlu bergeser dari paradigma tunggal ke paradigma plural yang mengakui identitas ganda sebagai realitas sosial. Dengan demikian, anak hasil perkawinan campuran seharusnya dilihat bukan sebagai anomali hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang sah dengan hak penuh atas identitas kewarganegaraannya.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yakni mengidentifikasi kesesuaian dan efektivitas antara UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan dalam melindungi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran telah tercapai. Hasil penelitian menegaskan perlunya pembaruan hukum kewarganegaraan dengan pendekatan yang lebih inklusif, harmonis, dan berbasis hak asasi manusia.

Saran

Reformulasi Norma Hukum. Pemerintah dan DPR perlu meninjau kembali sinkronisasi antara UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 12 Tahun 2006 agar terdapat keseragaman norma yang jelas mengenai perlindungan status hukum anak hasil perkawinan campuran, termasuk pengaturan mengenai batas waktu dan tata cara pemilihan kewarganegaraan yang lebih sederhana.

Penguatan Administrasi dan Integrasi Data. Diperlukan integrasi sistem informasi antara Kemenkumham, Dukcapil, dan Kemenlu untuk memastikan bahwa seluruh data anak hasil perkawinan campuran tercatat secara konsisten. Hal ini dapat mencegah kasus kehilangan kewarganegaraan akibat kesalahan administratif.

Pendidikan Hukum dan Sosialisasi Publik. Pemerintah perlu memperluas edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak anak hasil perkawinan campuran, terutama bagi keluarga WNI yang menikah dengan WNA. Sosialisasi mengenai prosedur kewarganegaraan ganda terbatas harus dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat desa dan perwakilan luar negeri.

Pendekatan Humanistik dan Multikultural. Pembuat kebijakan perlu mengadopsi pendekatan kewarganegaraan multikultural sebagaimana dikemukakan oleh Mustain Nasoha (2025), yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Model kewarganegaraan ganda dengan pengawasan administratif terbatas dapat menjadi kompromi ideal.

Penelitian Lanjutan. Studi berikutnya disarankan untuk meneliti aspek empiris yang lebih luas, seperti dampak sosial-psikologis terhadap anak hasil perkawinan campuran yang mengalami kehilangan kewarganegaraan, serta efektivitas peraturan pelaksana terbaru (bila ada) dalam menjamin hak identitas mereka. Penelitian komparatif dengan negara-negara

ASEAN juga dapat memberikan perspektif baru tentang kebijakan kewarganegaraan ganda yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, K. U. (2019). Status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Hukum*, *5*(2), 45-60.
- Bakarbessy, L. (2008). Kewarganegaraan ganda pada anak dari orang tua campuran: Tinjauan yuridis. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 17*(1), 23-34.
- Dewi, A. S. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Jurnal Jurisprudensi*, 9(2), 112-126. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323
- Fauzi, R. (2017). Perkawinan campuran dan dampaknya terhadap kewarganegaraan serta status anak menurut hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(3), 301-320.
- Fuspitasari, N., Maryano, & Somajaipeng, K. (2024). Proteksi hukum anak dalam perkawinan campuran di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 3(2), 66-81. https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.949
- Human Rights Working Group (HRWG) & SUAKA. (2023). *Mapping the situation of persons at risk of statelessness in Indonesia*. Jakarta: HRWG-Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (1996). Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koerniatmanto, S. (1995). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laksmi Dewi, N. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Suryani, L. P. (2020). Pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(2), 155-167.
- Lestari, D. (2022). Problematika administrasi kewarganegaraan ganda anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, *6*(1), 44-59.
- Madaniah, F. N., Anggraeni, D. A. D., & Adriansyah, M. I. (2024). Masalah anak kewarganegaraan ganda di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 18-29. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.128
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muzayanah. (2019). Pernyataan memilih terhadap kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dalam perkawinan campuran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 213-226.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Kewarganegaraan inklusif dan tantangan administratif di Indonesia. *Hukum dan Masyarakat*, *5*(2), 88-104.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Konstitusi dan kewarganegaraan: Implikasi yuridis perubahan pasal-pasal UUD 1945. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(1), 33-49. https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.295
- Nasoha, A. M. (2025). Kewarganegaraan multikultural dalam negara hukum: Antara hak asasi dan kepentingan nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia*, 7(1), 14-28. https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210

- Nasoha, A. M. M., & Atqiya, A. N. (2024). Kewarganegaraan dan sistem pendidikan: Pengaruh globalisasi terhadap kurikulum kewarganegaraan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 4(3), 61-77.
- Ningrum, F. P. A. (2025). Jaminan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. *Jurnal Hukum dan Legislasi*, 12(1), 34-47.
- Nuriyatman, E., Ruswandi, M. R., & Fatimah, S. (2025). Kendala administratif dan koordinasi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, *3*(1), 50-63. https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2272
- Puspita Sari, L. (2019). Problematika pernyataan memilih kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran (Studi kasus di Malang). *Novum: Jurnal Hukum, 3*(1), 77-90.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2.
- Rofiq, Z. A. (2023). Status anak kewarganegaraan ganda terbatas menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *J-Innovative*, 9(2), 122-133.
- Rosadi, D. I., Mutmainah, D. M., & Simbolon, N. A. (2022). Akibat hukum bagi anak hasil perkawinan kewarganegaraan campuran yang tidak dicatatkan. *Jurnal Media Justitia Nusantara*, *13*(2), 55-69. https://doi.org/10.30999/mjn.v13i2.2633
- Rosifany, O., Safitri, G. H., & Kamaluddin. (2025). Perlindungan hukum status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *GPH-International Journal*, *I*(1), 90-105.
- Rulianti, S. (2020). Status anak dalam perkawinan campuran: Analisis yuridis terhadap implikasi hukum. *Jurnal Pro Hukum*, 5(2), 61-74.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesetyo, S. (2024). Mixed marriages in Indonesia and citizenship issues: A call for dual citizenship reform for children from mixed marriages. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 10(2), 121-134. https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i1.348
- Sudarmawan, I. P. G. B. (2020). Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 94-104. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92
- Wicaksana, A. A., Astutik, S., Prawesthi, W., & Hartoyo. (2024). Perlindungan hukum hak asuh untuk anak berkewarganegaraan ganda pasca perceraian. *Awang Long Law Review*, 6(1), 32-47. https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1165
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap status anak. *Jurnal DPLR Undip, 14*(3), 101-115.
- Yarni, M. (2025). *Hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konsep ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.